



**PUTUSAN**

**Nomor 541/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan dibawah Register Perkara Nomor 564/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, dalam perkara antara:

**PT. JAVA NUSAPRIMA ENERGI** selaku Direktur, dahulu bernama **PT.**

**EKOTEKNOLOGI BISNIS INDONESIA** telah dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 7 Nopember 2016 di Notaris FENTY ABIDIN SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.0021431.AH.01.02. Tahun 2016, tertanggal 15 November 2016, yang berdomisili hukum di Gedung Workspace Jl. Pluit Indah Raya No.168 B-G Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450, didirikan sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 10 Februari 2014 dibuat oleh Notaris FENTY ABIDIN, SH. di Jakarta Utara dan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10.01805.Pendirian-PT.2014, tanggal 12 Februari 2014, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: ALMIZAN, SH., TULUS HIRMANTORO, SH., Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ALMIZAN, SH. & Rekan, yang beralamat di Villa Melia Blok B No. 47, Rawa Kalong, Gunung Sindur, Bogor 16340. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg. No.: 13/SKK/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

1. **PT. JAMBI NUSANTARA ENERGI** yang beralamat di Jalan Kasang Kumpeh RT. 14, RW. 04, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

2. **Notaris dan PPAT - FENTY ABIDIN, SH.** beraalamat di Rukan Gold Coast Blok B No. 17, Jalan Pantai Indak Kapuk Boulevard, Pantai Indah Kapuk - Jakarta Utara, Telp. 021-55966267, 55966268. Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 541/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Notaris dan PPAT - FIRDAUS ABU BAKAR, SH.MKN.** beralamat di  
Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 02, Kota Jambi, (36112).  
Telp. 0741-7554060. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERGUGAT II**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mencabut surat gugatannya secara tertulis tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat belum membacakan gugatannya, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut surat gugatannya tersebut, maka permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan .dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 541/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 541/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 541/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.381.800,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami: Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Yeti Sulistiati S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Hotnar Simarmata, S.H., M.H

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H

**PANITERA PENGGANTI,**

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Yeti Sulistiati S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp. 44.800,-
4. Panggilan	Rp. 182.000,-
5. PNBP T	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.381.800,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 541/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.